

**PEMBATASAN HAK PILIH TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMILIHAN
UMUM DI INDONESIA**

Oleh: Alfianim

Pembimbing 1 : Dodi Haryono. SHI.,SH.,MH.

Pembimbing 2 : Abdul Ghafur. S.Ag.

Email : Alfi.anim@yahoo.co.id – Telepon : 085272897171

ABSTRACT

In this reformation era, there were discourses on the recovery of the right to vote for members of the Indonesian National Army (TNI) and Indonesian National Police (Polri) in the General Election. The desire of the recovery based on the development process of democratization that puts the right to vote as a fundamental right that can't be criss / violated by the State. The purpose of this essay, that is ; First, How is the restrictions adjustment on suffrage to select the Armed Forces of Indonesia and the Indonesian National Police in the General Election in Indonesia. second, whether the setting restrictions on the right to select the Armed Forces of Indonesia and the Indonesian National Police in Law Number 42 Year 2008 on General Election of President and Vice President of the draft Law Number 8 Year 2012 on General Election of members of the House of Representatives, Regional Representatives Council, and Regional House of Representatives in accordance with the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, Third, How does the ideal setting suffrage Indonesian Armed Forces and the State Police Republic of Indonesia in the General Election in Indonesia. This type of research is a can be classified in this type of study Law Normative Law research, law research literature by researching legal principles. From the research results there are three main issues that can be inferred. First, the power settings on three periods of decline. In the Orde Lama, the armed forces and the police were given the right to vote in the election. In the Orde Baru, the Armed Forces are not given the right to choose, but the presence of the ABRI in the political sphere are specifically regulated through the mechanism of appointment in legislative institution. Whereas in the Reform Era, the right to vote and to vote for members of the military and police removed so that the military and police only carry out the task of the State without political rights inherent in the institution. Second, setting restrictions on the military and police suffrage in the election correspond with the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. But the problem is the development of a democratic society in Indonesia has led to political consolidation in terms of providing same privilege for every citizen. Third, ideally right to choose the military and police in the election is a recognition of the right to vote the military and police as part of the protection of the human rights, strengthen democracy through voting rights of TNI and Polri, changes in regulations related to the protection of the right to choose the military and police.

Keywords :Suffrage-TNI and POLRI-General Election

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak memilih dan dipilih secara konstitusional masuk dalam hak warga negara yang secara tersirat diatur dalam Pancasila pada sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat pengakuan hak politik warga negara mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3). Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 turut memberikan pengakuan kepada warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan dalam hal hak memilih dan dipilih yaitu terdapat pada Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) Pasal 25 menyebutkan: Kovenan mengakui dan melindungi hak setiap warga negara untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan urusan-urusan publik, hak memilih dan dipilih, serta hak atas akses terhadap pelayanan publik.¹

Hal inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan bagi TNI dan Polri terhadap hak politik berupa hak pilih yang seharusnya

melekat dalam statusnya. Pada masa Orde Lama, Pemilihan umum Indonesia 1955 adalah pemilihan umum pertama di Indonesia. Anggota angkatan bersenjata dan Polisi diikutsertakan untuk memilih.²

Pada masa Orde Baru, Ada landasan konstitusional mengenai masuknya militer ke dalam politik, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebut-nyebut adanya golongan dalam anggota lembaga permusyawaratan rakyat. Semua golongan dalam masyarakat berhak turut serta melaksanakan asas kedaulatan rakyat dan untuk itu militer pun dapat menjadi kekuatan sosial dan politik. Pada Orde Baru ini TNI dan Polri tidak mempunyai hak untuk memilih dalam Pemilu.³

Dasar dari tidak diberikannya hak pilih dan memilih bagi anggota ABRI dikarenakan: mengingat dwifungsi ABRI sebagai alat negara dan kekuatan sosial yang harus kompak bersatu dan merupakan kesatuan untuk dapat menjadi pengawal dan pengaman Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada era Reformasi, diawali dengan dikeluarkannya

¹ <http://www.digilib.unila.ac.id/> tinjauan pustaka hak konstitusional, diakses, tanggal 1 Juni 2015, jam 22.04 WIB.

² Setiajeng Kadarsih, “analisis terhadap hak pilih TNI dan Polri” *jurnal dinamika hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, Vol. 11, No 1 Januari 2011, hlm .4-6.

³ Mahfud MD, *Politik Hukum, Ctk. Kedua, Rajawali Pers*, Jakarta, 2009. hlm. 201.

Tap MPR No. VI/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri serta Tap MPR No. VII/2000 tentang peran TNI dan Polri. Adapun peraturan yang mengatur hak pilih anggota TNI tertuang dalam Pasal 5 dan Pasal 10 Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000.

Dalam hal ini terjadi Pro dan Kontra, menurut Moh. Mahfud MD bahwa hak pilih anggota TNI dan Polri adalah Hak Asasi yang melekat pada pribadi bukan institusi. Hak memilih adalah Hak Asasi yang tertuang didalam konstitusi di dunia maupun Konvensi Internasional. Hak pilih itu adalah Hak Asasi yang melekat pada pribadi bukan institusi. Dan mengatakan kita punya pengalaman pada Tahun 1955, saat itu TNI dan Polri memilih dan tidak ada perpecahan. Perpecahan saat itu bukan karena TNI dan Polri memilih tetapi banyak separatis di daerah yang tidak puas dengan pemerintah pusat.⁴

Menurut Amien Rais juga menyatakan keberatannya terhadap pemberian hak memilih dan dipilih bagi TNI. "TNI merupakan alat Negara dan alat pertahanan yang senantiasa harus berada harus berada diatas kepentingan bangsa sehingga para personel TNI tidak perlu diberi hak memilih dan dipilih pada Pemilu untuk menjaga netralitas.

Melihat hal diatas mengenai hak pilih bagi TNI dan Polri di bidang perpolitikan, maka

terdapat makna pemerintah telah menghilangkan hak dasar berupa hak memilih dan di pilih bagi anggota TNI dan Polri guna menciptakan situasi yang diinginkan oleh negara. Didalam Pasal 260 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disebutkan " Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih."⁵ Dan didalam Pasal 326 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan "Dalam Pemilu tahun 2014, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih."⁶

Berdasarkan latar belakang di atas maka menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: ***"Pembatasan Hak Pilih Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik***

⁵ Lihat pasal 260 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

⁶ Lihat pasal 326 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

⁴ <http://beritasore.com/2010/06/23/hak-pilih-tni-polri-hak-asasi-personal/>, diakses, tanggal, 12 Oktober 2015, jam 23.27 WIB.

Indonesia Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan pembatasan hak pilih TNI dan Polri pada Pemilihan Umum Legislatif dan Eksekutif di Indonesia?
2. Apakah pengaturan pembatasan hak pilih TNI dan Polri dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
3. Bagaimanakah pengaturan hak pilih TNI dan Polri yang ideal dalam Pemilihan Umum di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan pembatasan hak pilih TNI dan Polri pada Pemilihan Umum Legislatif dan Eksekutif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah pengaturan pembatasan hak pilih TNI dan Polri dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan hak pilih TNI dan Polri yang ideal dalam Pemilihan Umum di Indonesia.

Kegunaan Penelitian:

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman penulis tentang pembatasan hak pilih TNI dan Polri pada Pemilu di Indonesia.
2. Dapat dijadikan sebagai sumbangan pikiran bagi ilmu pengetahuan hukum dan pembaca baik dalam masyarakat, pemerintah, bangsa, dan Negara.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 dijelaskan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) adalah: Hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁷

⁷ Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 169.

2. Teori Demokrasi

Demokrasi adalah suatu pola pemerintahan dimana kekuasaan untuk memerintah berasal dari mereka yang diperintah. Atau demokrasi adalah pola pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang diberi wewenang.⁸

3. Konsep Pemilihan Umum

Menurut Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, mengatakan: Pemilu adalah salah satu Hak Asasi warga negara yang sangat prinsipil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan Pemilu. Sesuai asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Oleh karena itu Pemilu adalah suatu syarat yang mutlak bagi Negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian / pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan.⁹ Karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Bahan pustaka merupakan data dasar dalam penelitian.¹⁰ Dalam penelitian hukum normatif ini penulis

melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.¹¹

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perubahannya.
2. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada

⁸ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, ctk. Pertama, Jakarta, 2011. hlm. 176.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 23.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 24.

¹¹ *Ibid*, hlm. 14.

bahan-bahan hukum primer yaitu: Berbagai makalah, jurnal, surat kabar, majalah, dokumen dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

- c. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan ensiklopedi.

3. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif*, yang merupakan tata cara penelitian dengan menguraikan secara *deskriptif* dari data yang telah diperoleh.¹² Yang pada hakikatnya menekankan pada metode secara *deduktif* sebagai pegangan utama,¹³

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pembatasan Hak Pilih Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Pemilihan Umum di Indonesia

1. Pengaturan Pembatasan hak pilih TNI dan Polri pada Orde Lama

¹² Fakultas Hukum Universitas Riau, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Universitas Riau, Pekanbaru, 2012, hlm. 11.

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 166.

Pemilihan Umum Indonesia 1955 adalah pemilihan umum pertama di Indonesia dan diadakan pada tahun 1955. Pemilu ini dapat dikatakan sebagai pemilu Indonesia yang paling demokratis. Walaupun Pemilu 1955 dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif, namun anggota angkatan bersenjata dan polisi diikutsertakan untuk memilih. Mereka yang bertugas di daerah rawan kemudian diberikan kesempatan untuk datang ke tempat pemilihan dan pada akhirnya Pemilu berlangsung dalam situasi yang aman. Pengaturan tentang hak memilih bagi anggota angkatan bersenjata dan Polri ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pada Pasal 1 ayat (1) ditentukan bahwa : “Anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih oleh warga negara Indonesia, yang dalam tahun pemilihan berumur genap 18 tahun atau yang sudah kawin lebih dahulu.”

Pasal 3 ayat (1) menentukan bahwa, “Pemerintah mengadakan ketentuan-ketentuan khusus untuk memungkinkan pelaksanaan hak-pilih bagi anggota-anggota Angkatan Perang dan Polisi, yang pada hari dilakukan pemungutan suara sedang dalam menjalankan tugas operasi atau tugas biasa di luar tempat kedudukannya dan apabila perlu dengan mengadakan dalam waktu

sependek - pendeknya pemungutan suara susulan untuk mereka itu.”¹⁴

2. Pengaturan Pembatasan hak pilih TNI dan Polri pada Orde Baru

Mengenai keberadaan ABRI dalam proses politik ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. Khususnya Pasal 11 yang menyatakan bahwa: “Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih serta Pasal 14 yang menyatakan bahwa Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak menggunakan hak dipilih.”

Dasar dari tidak diberikannya hak pilih dan memilih bagi anggota ABRI dikarenakan Mengingat dwifungsi ABRI sebagai alat negara dan kekuatan sosial yang harus kompak bersatu dan merupakan kesatuan untuk dapat menjadi pengawal dan pengaman Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kuat dan sentosa. Karena itu maka anggota-anggota ABRI tidak menggunakan hak memilih dan hak dipilih, tetapi mempunyai wakil-wakilnya dalam lembaga-lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat dengan melalui pengangkatan.

¹⁴ Undang-undang No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1).

Adapun hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 10, 14 dan 24 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.¹⁵

3. Pengaturan Pembatasan hak pilih TNI dan Polri pada Era Reformasi

Perihal ketidakikutsertaan TNI dan Polri dalam penyelenggaraan Negara pada Era Reformasi yaitu di mulai pada:

1. Pemilu Tahun 1999 dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu Presiden Pasal 30
2. Pemilu Tahun 2004 dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 145, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden Pasal 102.
3. Pemilu pada Tahun 2009 dengan Undang-undang

¹⁵ Rahmat Maulana Winata, Iwan Rachmad, Dan Rosita Indrayati. “Kajian Yuridis Netralitas Hak Pilih Polisi Republik Indonesia Dalam Pemilihan Umum Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ). hlm. 4-5.

Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 318, dan pada Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Pasal 260.

4. Berkenaan dengan Pemilu Legislatif 2014, anggota TNI dan Polri ditegaskan tidak menggunakan haknya untuk memilih, diatur dalam Pasal 326 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Adapun untuk Pemilu Presiden, oleh karena UU No. 42 Tahun 2008 tidak diganti dan masih terus berlaku, timbul persoalan dalam hal ketentuan Pasal 260.

B. Pengaturan Pembatasan Hak Pilih Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kemerdekaan dan kebebasan atas hak-hak pribadi (hak-hak sipil dan politik) adalah bagian dari upaya bangsa dan negara untuk memberikan jaminan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia, hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden Pasal 260 yang berbunyi “Dalam Pemilu Presiden

dan Wakil Presiden tahun 2009, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih.”¹⁶ Dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 326 yang berbunyi “Dalam Pemilu tahun 2014, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih.”¹⁷

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan pembatasan dan kewajiban hak asasi manusia dengan menyatakan: Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada Pasal 28J ayat (1). Lebih lanjut Pasal 28J ayat (2) menentukan:

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan

¹⁶ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 260.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 326.

untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Berdasarkan putusan MK Nomor 22/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Konstitusionalitas Pasal 260 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924, selanjutnya disebut UU 42/2008) terhadap Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Bahwa para pemohon menyatakan kepentingan konstitusionalnya telah terlanggar dengan adanya Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 karena menciptakan ketidakpastian hukum. Bahwa pengaturan yang berbeda telah menimbulkan situasi ketidakpastian hukum. Pada satu sisi hak pilih TNI/Polri pada Undang-undang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD itu adanya suatu pelarangan untuk menggunakan hak pilih pada pemilu tahun 2014, sedangkan pada sisi lain dengan tidak adanya larangan penggunaan hak pilih dalam pemilihan umum Presiden 2014, maka dapat diartikan TNI/Polri bisa menggunakan hak pilihnya. Bahwa adanya situasi yang demikian secara nyata dan faktual telah melahirkan situasi ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta

bertentangan dengan prinsip Negara hukum yang telah termaktubkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang mensyaratkan adanya kepastian hukum dalam suatu Negara hukum.

Hal ini bermakna bahwa pembatasan terhadap hak pilih bagi TNI dan Polri dimaksudkan agar penyelenggaraan tugas pemerintah berupa pertahanan dan keamanan dilaksanakan secara penuh oleh anggota TNI dan Polri. Namun permasalahannya adalah perkembangan masyarakat demokratis di Indonesia semakin mengarah pada konsolidasi politik dalam hal pemberian hak yang sama pada setiap warga Negara.

Konsolidasi demokrasi adalah suatu proses pemapanan sistem demokrasi, untuk menuju pada sistem politik yang stabil dan mapan. Upaya membangun kembali struktur dan mekanisme kerja sistem politik yang demokratis.¹⁸

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 23 ayat (1) Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1). Konsep hak dengan ajektif manusia mempunyai implikasi instrinsik bahwa hak-hak itu dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan secara sama. Seluruh manusia dimanapun dan kapanpun karena kemanusiannya tanpa memandang jenis kelamin, ras, usia, kelas sosial, kewarganegaraan, etnis atau afiliasi kesukuan, kekayaan, jabatan, keahlian, agama, ideology, dan komitmen-komitmen lainnya.

¹⁸ Syamsuddin Haris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, LIPI Press, Jakarta, 2007. Hlm. 45.

Dengan keseluruhan pemikiran di atas, maka tepat yang dikatakan oleh Todung Mulya Lubis, bahwa menelaah HAM sesungguhnya adalah menelaah totalitas kehidupan, sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan.¹⁹ Hal inilah yang kemudian mengantar pada eksistensi hukum dalam Negara yang seharusnya memberikan tempat dan hak politik bagi anggota TNI dan Polri ke dalam kategori *Inalienable* (tidak dapat dicabut), tidak dapat dialihkan, dirampas, atau diganggu gugat, dan *Imprescriptible* (tidak dapat diceraikan), tidak dapat hilang, betapapun telah digerogoti atau gagal dalam pemenuhannya.

Secara historis, tidak ada kekhawatiran untuk memberikan hak pilih bagi TNI dan Polri, dimana pada pemilu pertama Tahun 1955 TNI dan Polri telah ikut berpartisipasi dalam arena politik dan tidak ada sesuatu hal yang mempengaruhi demokratisasi pada saat itu. Dalam pandangan HAM dan konstitusi, jelas bahwa hak ikut serta dalam pemilu merupakan *fundamental right*, hak tersebut telah dilindungi oleh konstitusi dan bersifat *non-derogable right* yang berlaku bagi seluruh warga Negara tanpa terkecuali.²⁰ Agar peranan politik yang lebih besar bagi rakyat Indonesia tercapai, yaitu dengan memberikan hak pilih secara menyeluruh dan terbukanya semua

¹⁹ Todung Mulya Lubis, "Menegakkan Hak Asasi Manusia Menggugat Diskriminasi", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 39 No. 1, Januari-Maret 2009, Jakarta Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hlm. 61.

²⁰ *Ibid.* hlm. 8.

kesempatan untuk memegang jabatan-jabatan pemerintah.²¹

Beberapa pendapat para pakar mengenai bahwa hak pilih TNI dan Polri ini perlu untuk diberikan:

1. Mahfud MD yang merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Dosen di Universitas Islam Indonesia²² hak memilih adalah hak asasi yang tertuang di dalam konstitusi di dunia maupun konvensi internasional. Hak pilih itu adalah hak asasi yang melekat pada pribadi bukan institusi. Tentang kekhawatiran banyak pihak bahwa anggota TNI dan Polri hak pilihnya dapat 'dikendalikan' komandannya bisa diatasi dengan cara teknis. Secara teknis kekhawatiran itu bisa diatasi, atur saja TNI dan Polri tidak memilih di satu tempat tapi disebar di TPS-TPS yang berbeda dan menegaskan bahwa anggota TNI dan Polri tidak memilih dalam satu asrama. Undang-undang membolehkan itu disebar tempat berbeda, sehingga kerahasiaan mereka dapat dijaga tanpa diketahui komandannya."²²
2. Nicolaus Pira Bunga SH. MHUm yang merupakan

²¹ Wawan Tunggal Alam, *Pertentangan Soekarno dan Hatta*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003. Hlm. 15.

²² <http://archive.kaskus.co.id/thread/4751900/0/hak-pilih-prajurit-tni-hak-konstitusional>, diakses, tanggal, 08 Januari 2016, jam 19.18 WIB.

pengamat Hukum dan Politik, Dosen Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang “ sebagai warga Negara TNI berhak untuk memilih dan dipilih agar tidak menimbulkan kesan keberpihakan pada salah satu partai politik tertentu. Jika TNI hanya diberi hak memilih maka akan menimbulkan kesan keberpihakan pada unsur parpol tertentu. Agar lebih elegan, TNI harus diberi hak memilih dan dipilih. TNI dan Polri serta PNS sebagai pelayanan publik harus memiliki perwakilan fungsional di parlemen agar bisa membicarakan hak-hak mereka sebagai prajurit dan pelayanan masyarakat. Atas dasar itu, ia lebih setuju jika TNI diberi hak untuk memilih dan dipilih. Ketika ditanya soal kekhawatiran banyak kalangan soal kekuatan TNI, Pira Bunga mengatakan kekuatan ideologi yang dilakukan PNS dalam Pemilu jauh lebih dahsyat ketimbang senjata prajuriti TNI. Karena itu, untuk menghormati hak-hak prajuriti TNI sebagai warga Negara maka TNI tidak hanya diberi hak untuk memilih dalam Pemilu, tetapi juga diberi hak untuk dipilih agar bisa memiliki perwakilan fungsional di parlemen.”²³

²³ <http://beritasore.com/2010/06/23/hak-pilih-tni-polri-hak-asasi-personal/>, diakses,

3. Jaleswari Pramodhawardhani seorang Peneliti dan Kepala Bidang Penelitian Hukum PMB LIPI(Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dan seorang pengamat militer “ TNI tidak memilih karena trauma masa lalu. Tetapi, trauma ini tidak bisa di lebih-lebihkan, melainkan dijadikan bahan pertimbangan jika hak pilih TNI dalam Pemilu dipulihkan kembali. Di Negara demokrasi lainnya ada yang memberikan angkatan bersenjata mereka memilih dalam Pemilu dan ada yang tidak. Seperti: Tiongkok, Amerika, Vietnam dan Malaysia memberikan hak pilih terhadap angkatan bersenjata mereka namun kenapa Indonesia tidak.”²⁴
4. M Fajrul Falaakh pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada “ penggunaan hak pilih untuk TNI bisa saja dilakukan, asal diatur dengan jelas, setiap warga Negara berhak untuk menggunakan hak pilihnya, lalu kenapa TNI tidak, peran ganda yang diemban TNI bisa saja di pisahkan saat Pemilu dilakukan. ‘saat pemilihan, ada baiknya mereka menggunakan hak pilihnya di luar barak atau lingkungan kemiliteran. Artinya, jangan sampai ada unsur dari pemerintahan yang

tanggal, 08 Januari 2016, jam 19.58 WIB.

²⁴ <http://www.imparsial.org/ja/berita-baru/hak-pilih-tni/>, diakses, tanggal 08 Januari 2016, jam 20.09 WIB.

ikut mempengaruhi proses pemilihan. Mereka memilih bukan dalam kapasitasnya sebagai anggota TNI, melainkan warga sipil yang punya hak pilih.”²⁵

Negara demokrasi yang memberikan angkatan bersenjata mereka memilih dalam Pemilu Contohnya di Amerika Serikat, anggota militer dan Polisi nya bebas memilih. Sungguhpun boleh memilih, namun anggota militer dan Polisi yang aktif dilarang berkampanye. Memilih dalam pemilu adalah salah satu hal, sementara berkampanye adalah hal lain. Memilih adalah ekspresi dari hak warga Negara. Sementara berkampanye adalah kegiatan politik praktis.²⁶ Malaysia juga memberikan hak pilih terhadap angkatan bersenjata mereka, Komisioner KPU Arief Budiman yang ikut berkunjung mengaku punya banyak cerita tentang Pemilu Malaysia yang jauh berbeda dengan di Indonesia. Salah satu nya yaitu semua aparat keamanan baik Polisi maupun tentara dibolehkan memilih wakil rakyat dan pemimpinnya saat pemilu. Tetapi mereka dikasih waktu sebelum hari H pemilu. Jadi pada hari H mereka tidak memilih.²⁷

25

<http://m.republika.co.id/berita/breaking-news/politik/10/06/27/121835-pakar-ugm-hak-pilih-tni-boleh-saja-asal-diatur>, diakses, tanggal 08 Januari 2016, jam 20.17 WIB.

²⁶ Denny J.A, *Membangun Demokrasi Seharian-hari*, LKIS, Yogyakarta, 2006. Hlm. 12.

27

[Http://m.liputan6.com/news/read/579692/bedanya-pemilu-malaysia-dengan-indonesia](http://m.liputan6.com/news/read/579692/bedanya-pemilu-malaysia-dengan-indonesia). diakses, tanggal 05 Februari 2016, jam 11.12 WIB.

C. Pengaturan Hak Pilih Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Ideal

1. Pengakuan Hak pilih TNI dan Polri sebagai bagian perlindungan HAM
2. Memperkuat Demokrasi Melalui Hak Pilih TNI
3. Perubahan Regulasi Terkait Perlindungan Hak Pilih TNI dan Polri

III. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Secara yuridis bahwa pengaturan pembatasan hak pilih bagi anggota TNI dan Polri dalam pemilihan umum di Indonesia dalam tiga periode terakhir mengalami kemunduran. Hal ini dikarenakan pada masa Orde Lama, angkatan bersenjata dan polisi diberikan hak memilih. Pada Orde Baru, ABRI tidak diberikan hak untuk memilih, namun keberadaan ABRI dalam ranah-ranah politik diatur secara khusus melalui mekanisme pengangkatan dalam lembaga legislatif dan diatur dalam Undang-undang No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan /Perwakilan Rakyat. Pada Era Reformasi, hak pilih dan memilih bagi anggota TNI dan Polri dihilangkan

12

sebagaimana diamanatkan oleh Tap MPR No. VII/2000 tentang Peran TNI dan Polri. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

2. Bahwa Pengaturan pembatasan hak pilih bagi anggota TNI dan Polri dalam Pemilihan Umum di Indonesia sesungguhnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun permasalahannya adalah perkembangan masyarakat demokratis di Indonesia semakin mengarah pada konsolidasi politik dalam hal pemberian hak yang sama pada setiap warga Negara. Bahwa negara harus memenuhi segala bentuk yang berkaitan dengan hak politik warga negara dan secara lebih khusus lagi berkaitan dengan hak pilih setiap

warga negara dalam Pemilihan Umum di Indonesia.

3. Idealnya hak pilih TNI dan Polri dalam Pemilihan Umum di Indonesia agar terciptanya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka: *Pertama*, pengakuan hak pilih TNI dan Polri sebagai bagian perlindungan HAM. *Kedua*, memperkuat demokrasi melalui hak pilih TNI dan Polri. *Ketiga*, perubahan regulasi terkait perlindungan hak pilih TNI dan Polri.

A. SARAN

1. Diperlukan adanya perubahan pengaturan terhadap hak pilih TNI dan Polri di Indonesia, meskipun penghapusan hak tersebut bertujuan untuk menjaga Netralitas POLRI dalam Pemilihan Umum. Mengacu pada kaidah demokrasi universal, seseorang yang memiliki profesi tertentu tidak kehilangan hak-hak politiknya, khususnya hak memilih dalam Pemilu. Semua warga negara pada prinsipnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
2. Diperlukan untuk Pemilu yang akan datang, sekiranya diberikan hak untuk memilih bagi anggota TNI dan Polri dan sekiranya tidaklah akan menjadi suatu masalah. Untuk itu, Penulis berharap agar pemerintah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat berkenan memberikan hak untuk memilih kepada

- anggota TNI sebagai pemenuhan hak mereka sebagai warga Negara Indonesia.
3. Diupayakan menumbuhkan sikap profesionalitas TNI dan Polri agar masyarakat luas dapat memandang secara obyektif bahwa TNI/POLRI sudah cukup dewasa dalam memilih, serta meningkatkan kesejahteraan para anggotanya agar terhindar dari kemungkinan pemanfaatan jasa mereka oleh pihak tertentu untuk meraih kepentingan pribadi atau golongan dalam bidang politik, khususnya saat Pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Alam, Tunggal, Wawan, 2003, *Pertentangan Soekarno dan Hatta*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hakim, Aziz, Abdul, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, ctk. Pertama, Jakarta.
- Haris, Syamsuddin, 2007, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, LIPI Press, Jakarta.
- Indra, Mexsasai, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

- J.A., Denny, 2006, *Membangun Demokrasi Sehari-hari*, LKIS, Yogyakarta.
- MD, Mahfud, 2009, *Politik Hukum, Ctk. Kedua, Rajawali Pers*, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

B. Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

C. Jurnal/Kamus/Makalah

- Rahmat Maulana Winata, Iwan Rachmad, Dan Rosita Indrayati. "Kajian Yuridis Netralitas Hak Pilih Polisi Republik Indonesia Dalam Pemilihan Umum Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah”, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ).

Setiajeng Kadarsih, “analisis terhadap hak pilih TNI dan Polri”, *jurnal dinamika hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, Vol. 11, No 1 Januari 2011.

Todung Mulya Lubis, “Menegakkan Hak Asasi Manusia Menggugat Diskriminasi”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 39 No. 1, Januari-Maret 2009, Jakarta Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

asasi-personal/, diakses, tanggal, 08 Januari 2016.
<http://www.imparsial.org/ja/berita-baru/hak-pilih-tni/>, diakses, tanggal 08 Januari 2016.

<http://m.republika.co.id/berita/breaking-news/politik/10/06/27/121835-pakar-ugm-hak-pilih-tni-boleh-saja-asal-diatur>, diakses, tanggal 08 Januari 2016.

<Http://m.liputan6.com/news/read/579692/bedanya-pemilu-malaysia-dengan-indonesia>. diakses, tanggal 05 Februari 2016.

D. Website

<http://www.digilib.unila.ac.id/tinjauan-pustaka-hak-konstitusional>, diakses, tanggal 1 Juni 2015.

<Http://beritasore.com/2010/06/23/hak-pilih-tni-polri-hak-asasi-personal/>, diakses, tanggal, 12 Oktober 2015.

<http://archive.kaskus.co.id/thread/4751900/0/hak-pilih-prajurit-tni-hak-konstitusional>, diakses, tanggal, 08 Januari 2016.

<http://beritasore.com/2010/06/23/hak-pilih-tni-polri-hak->